



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggungjawab atas laporan terkait terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang-Undang..... 2

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah..... 3

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Perangkat Daerah (PD) merupakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo;
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
9. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan

kegiatan..... 4

- kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
10. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 11. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 12. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara;
 13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
 14. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014;
 15. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi;
 16. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu;
 17. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 18. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 19. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Pelapor Pengungkapan Dugaan Pelanggaran;
 20. Pelapor (*whistle blower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran;
 21. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle blower* sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 22. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten Bungo yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistle blower*);
 23. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB III HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. langsung melalui UPP;
- b. tidak langsung, melalui:
 1. surat;
 2. *faksimile*;
 3. kotak pengaduan; dan/atau
 4. surat elektronik (*email*).
- c. sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pengaduan kepada UPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

b. disampaikan..... 6

- b. disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh UPP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB V

STRUKTUR DAN TUGAS UPP

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah
 - b. Ketua : Sekretaris
 - c. Anggota : Para Pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas
- (2) Susunan organisasi UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati Bungo
 - b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Bungo
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
 - d. Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
 - e. Anggota :
 - 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
 - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
 - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
 - 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
 - f. Sekretariat :
 - 1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
- (3) Tugas UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - 2. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 - 3. melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - 4. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - 5. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

- b. UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Pengaduan di Inspektorat Daerah.
 - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1. benturan kepentingan;
 - 2. keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan/atau
 - 3. perlu pendalaman pemeriksaan.
- (4) Tugas UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. mengelola pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. menerima pelimpahan UPP Tingkat Perangkat Daerah dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan;
 - 2. berkoordinasi dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahan;
 - 3. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - 4. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi;
 - 5. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Pemerintah Daerah antara lain melalui Forum Resmi Gelar Pengawasan Daerah; dan
 - 6. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*) dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) kecuali untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Registrasi:
 - 1. setiap pelapor (*whistle blower*) yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register.
 - 2. nomor register pelapor (*whistle blower*) digunakan sebagai identitas Pelapor (*whistle blower*) dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor (*whistle blower*) dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah.
 - b. Setelah Nomor Register diberikan, UPP Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - 1. dalam hal materi laporan pengaduan sesuai kewenangan Perangkat Daerah terkait maka dilakukan kajian/analisis.
 - 2. dalam hal materi laporan pengaduan bukan kewenangan Perangkat Daerah terkait maka laporan pengaduan akan diteruskan ke Perangkat Daerah lain yang terkait atau ke UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
 - 3. dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumir/tidak jelas maka UPP Tingkat Perangkat Daerah akan:

a) meminta..... 8

- a) meminta informasi tambahan Pelapor (*whistle blower*), jika identitasnya jelas;
 - b) tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas Pelapor (*whistle blower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.
4. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
- a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.
5. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan Pengaduan berupa:
- a) pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*);
 - b) penanganan dan atau pemeriksaan; dan
 - c) tindak lanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah (apabila akan dilimpahkan).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah berhak melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. setelah mendapatkan rekomendasi UPP Tingkat Perangkat Daerah, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Perangkat Daerah.
 - b. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - c. laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
 - d. rekomendasi kepada Bupati atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:
 1. hukuman disiplin; dan/atau
 2. pengembalian kerugian Negara.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memantau dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Pelapor (*whistle blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang

disampaikan..... 9

disampaikan, Pelapor (*whistle blower*) dapat menghubungi UPP Tingkat Perangkat Daerah maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pelapor (*whistle blower*), UPP Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemantauan secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat Perangkat Daerah.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pelapor (*whistle blower*) yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 19-7 2019

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 19-7-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR ...19...